

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR –
ADMINISTRASI SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Kpt 24 Tahun 2026, 12 HLM

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2026.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dalam administrasi surat keluar dan surat masuk.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 43 tahun 2009; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2022; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2023; PKPU 2 tahun 2021; Keputusan KPU No 564/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU No 57 Tahun 2022; Keputusan KPU No 1257 Tahun 2024.

 - Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi Surat Masuk dan Surat Keluar di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Januari 2026.
 - Lamp.: 9 hlm.